



P E N E T A P A N

Nomor : 41/Pdt.P/2012/PA.MTR.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **“Permohonan Pengesahan Nikah”** yang diajukan oleh :-----

....., umur 45, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di

....., disebut sebagai **“PEMOHON I”** ; -

....., umur 42, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

tempat tinggal di, disebut

sebagai **“PEMOHON II”**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca permohonan para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut;-----

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Pebruari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada Register Nomor : 41/Pdt.P/2012/PA.MTR. tanggal 20 Pebruari 2012 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 1991, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram ;-----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 22 tahun, pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan dengan wali nikah ayah Pemohon II berwakil kepada Paman Pemohon II bernama, dengan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : dan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) ;-----

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : 1., perempuan, lahir tahun 1996, 2., perempuan, lahir tahun 1997, 3., laki-laki, lahir tahun 1999 ;-----

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam; -----

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta kelahiran anak ;-----

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Pemohonan Para Pemohon; -----
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) tersebut untuk dicatatkan ke KUA Kecamatan Ampenan ;-----
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dipanggil pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan; -----

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah dileges/bermaterai secukupnya dan dicocokkan dengan surat-surat aslinya berupa ;-----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271013112670018, tertanggal 01 Januari 2011, atas nama Pemohon I, selanjutnya diberi tanda (P.2); -----
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 52.7101.590369.0001, tertanggal 20 Oktober 2008, atas nama Pemohon II, selanjutnya diberi tanda (P.2); -----

Bahwa disamping surat-surat bukti tersebut para Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi, yaitu :-----

1., umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi saya kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon berteman dengan saksi; -----
 - Bahwa benar para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 05 Mei 1991 di Kelurahan Pejarakan Karya Mataram; -----
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Pamannya bernama dengan maskawi berupa uang sebanyak Rp. 50.000,- tunai ; -----
 - Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;-----
- Bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : 1., perempuan, lahir tahun 1996, 2., perempuan, lahir tahun 1997, 3., laki-laki, lahir tahun 1999 ;-----
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;-----
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan surat nikah dan akta kelahiran anaknya ;-----
- 2., umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;-----
- Bahwa saksi saya kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon berteman dengan saksi;-----
- Bahwa benar para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 05 Mei 1991 di Kelurahan Pejarakan Karya Mataram;-----
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Pamannya bernama dengan maskawi berupa uang sebanyak Rp. 50.000,- tunai ;-----
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis ;-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;-----
- Bahwa selama menikah para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : 1., perempuan, lahir tahun 1996, 2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



....., perempuan, lahir tahun 1997, 3., laki-laki, lahir tahun 1999 ;-----

- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ; -----
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan surat nikah dan akta kelahiran anaknya ;-----

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menerima dan membenarkannya; -----

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan penetapan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;-----

Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mohon disahkan perkawinannya yang telah dilaksanakan secara syaria'at Islam pada tanggal 05 Mei 1991, di Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya tersebut sebagai kelengkapan persyaratan mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan untuk keperluan Akta KelahiranAnak ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar dalam memutus perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas Majelis telah menemukan fakta di persidangan pada pokoknya bahwa telah dilangsungkan pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 05 Mei 1991, di Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Paman Pemohon II bernama dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- tunai, dihadiri oleh banyak orang antara lain dan

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak terdapat hubungan darah, sesusuan atau semenda, dan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut atau setidak-tidaknya tidak terbukti sebaliknya, bahkan sejak pernikahan tersebut keduanya telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama 1., perempuan, lahir tahun 1996, 2., perempuan, lahir tahun 1997, 3., laki-laki, lahir tahun 1999, serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut dan hingga sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan para Pemohon tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan tersebut telah dilangsungkan sedemikian rupa secara agama Islam, maka permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon tersebut telah ternyata terbukti;

Mengingat, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab Fanatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي
وشاهدين عدول (إعانة الطالبين ٤:٢٥٤)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.” -----

(*Fanatut Thalibin IV : 254*)

فاذا شهدت لها ببنية على وفق الدعوى ثبتت الزوجية...
(بغية المسترشدين: ظ/ : ٢٠٩)

Artinya : “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu.” -----

(*Bughyatul Mustarsyidin : 259*)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan menimbang pula bahwa permohonan Pemohon tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan oleh karenanya Majelis patut menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;-----

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 Jo Undang-undang nomor : 3 tahun 2006,jo. UU. No. 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ; -----
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang dilaksanakan secara syari'at islam pada tanggal 05 Mei 1991 di Kelurahan Pejarakan Karya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon ; -----
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari **Selasa** tanggal **13 Maret 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **20 Rabi'ul Akhir 1433 H.** dengan susunan **Drs. H. SUHADAK, SH. MH** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua Majelis, **Drs. SYAHIDAL** dan **Dra. Hj. ERNAWATI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh **SUDIRMAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ; -----

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. SUHADAK, SH. MH

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. SYAHIDAL

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj. ERNAWATI

PANITERA PENGGANTI

ttd

SUDIRMAN, SH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran;----- | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara ; ----- | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Para Pemohon ; ----- | Rp. 65.000,- |
| 4. Biaya Redaksi;----- | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai ----- | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah ----- | Rp. 156.000,- |

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA MATARAM
PANITERA,

A. MALIK H. IDRIS, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)